

PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENGELOLAAN BARANG SITAAN SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI

Ni Komang Diah Afsari Devi¹, Ni Nyoman Juwita Arsawati²

^{1,2}Universitas Pendidikan Nasional

deviafsari2004@gmail.com¹, juwitaarsawati@undiknas.ac.id²

Abstrak

Tanggung jawab Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengelolaan barang sitaan memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Barang sitaan tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti untuk membuktikan unsur kerugian keuangan negara, tetapi juga sebagai sarana pemulihan aset (*asset recovery*) demi mengembalikan kerugian negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan praktik pengelolaan barang sitaan oleh KPK. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab KPK dimulai sejak proses penyitaan sebagaimana diatur dalam KUHAP dan UU KPK, yang memberikan kewenangan untuk melakukan penyitaan tanpa izin pengadilan. KPK wajib menjaga integritas, keamanan, dan nilai barang sitaan melalui pencatatan digital, kerja sama dengan RUPBASAN, dan penerapan standar pemeliharaan aset. Meskipun demikian, praktik pengelolaan barang sitaan menghadapi tantangan berupa penyusutan nilai barang, risiko kehilangan, keterlambatan laporan audit BPK/BPKP, dan kebutuhan peningkatan kemampuan forensik digital. Upaya perbaikan telah dilakukan dengan mengimplementasikan PP No. 105 Tahun 2021 yang memungkinkan pelelangan barang sitaan sebelum putusan *inkracht* untuk menjaga nilai ekonomis barang dan mempercepat proses pemulihan aset. Pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel menjadi kunci keberhasilan pembuktian unsur kerugian negara serta pemulihan aset hasil korupsi. Dengan demikian, tata kelola barang sitaan yang baik akan memperkuat kepercayaan publik terhadap KPK sebagai lembaga penegak hukum yang independen dan mendukung prinsip *good governance*.

Kata Kunci: KPK, Barang Sitaan, Alat Bukti, Tindak Pidana Korupsi.

Abstract

The Corruption Eradication Commission's (KPK) responsibility for managing confiscated assets plays a crucial role in the law enforcement process for corruption crimes. Confiscated assets serve not only as evidence to prove state financial losses but also as a means of asset recovery to recoup state losses. This research uses a normative legal approach by analyzing legislation, legal literature, and the KPK's practices in managing confiscated assets. The results of this study indicate that the KPK's responsibility begins with the confiscation process, as stipulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP) and the KPK Law, which authorize confiscation without court permission. The KPK is obligated to maintain the integrity, security, and value of confiscated assets through digital recording, collaboration with the RUPBASAN (Regional Asset Management Agency), and the implementation of asset maintenance standards. However, the practice of managing confiscated assets faces challenges such as depreciation, the risk of loss, delays in BPK/BPKP audit reports, and the need to improve digital forensic capabilities. Improvement efforts have been made through the implementation

of Government Regulation No. 105 of 2021, which allows for the auction of confiscated goods before a final decision is finalized to maintain the economic value of the goods and expedite the asset recovery process. Professional, transparent, and accountable management is key to successfully proving state losses and recovering assets resulting from corruption. Therefore, good governance of confiscated goods will strengthen public trust in the Corruption Eradication Commission (KPK) as an independent law enforcement agency and support the principles of good governance.

Keywords: KPK, Confiscated Goods, Evidence, Corruption.

PENDAHULUAN

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan agenda utama reformasi hukum yang terus mendapat sorotan publik karena korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang merugikan negara secara ekonomi dan moral birokrasi. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2024 oleh Transparency International, Indonesia menempati 99 (sembilan puluh sembilan) dari 180 (seratus delapan puluh) negara, dengan skor 37 (tiga puluh tujuh).¹

Negara-negara dengan skor tertinggi seperti Denmark, Finlandia, dan Selandia Baru dikenal memiliki sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sementara negara dengan skor terendah seperti Somalia, Suriah, dan Sudan Selatan menunjukkan lemahnya tata kelola dan tingginya konflik internal. Kondisi ini menegaskan pentingnya lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 jo. UU No. 19 Tahun 2019, dengan kewenangan luas dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan tanpa izin pengadilan. Independensi KPK menjadi fondasi penting agar tidak terpengaruh kekuatan politik dan dapat bekerja secara objektif.

Dalam pembuktian tindak pidana korupsi, unsur kerugian keuangan negara menjadi elemen utama yang membedakan antara pelanggaran administratif dan tindak pidana korupsi, sehingga barang bukti yang sah dan relevan sangat penting. Penyitaan barang bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHP, berfungsi sebagai alat bukti dan sarana *asset recovery*. KPK bertanggung jawab dalam menyimpan, mengawasi, dan memelihara barang bukti hasil sitaan agar tetap memiliki nilai pembuktian dan ekonomis. Pengelolaan barang sitaan telah diperbaiki melalui kerja sama dengan UNODC dan OPDAT untuk menyusun standar nasional pemeliharaan aset, penggunaan RUPBASAN, dan sistem pencatatan digital. Tujuannya adalah mendukung pembuktian dan pemulihan kerugian negara melalui lelang atau penetapan penggunaan.²

Namun, tantangan seperti penyusutan nilai barang dan kehilangan barang masih terjadi, sebagaimana terlihat dalam kasus proyek e-KTP dan suap PLTU Riau-1. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Pemerintah mengeluarkan PP No. 105 Tahun 2021 yang memungkinkan pelelangan barang sitaan sebelum putusan *inkracht*, dengan hasil lelang disimpan dalam rekening negara, terutama untuk barang yang mudah rusak.³

Barang sitaan merupakan bagian dari lima alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHP dan

¹ Siti Mirsa et al, Etika Pemerintahan Menelisik Transparansi, Integritas Dan Kredibilitas Tata Kelola Birokrasi Indonesia (CV. AA. Rizky, 2023).

² Komisi Pemberantasan Korupsi, Tata Laksana Benda Sitaan & Barang Rampasan Dalam Rangka Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022).

³ Pemerintah Republik Indonesia, 'Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Lelang' (Sekretariat Negara, 2021).

sangat menentukan pembuktian unsur kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Pembuktian unsur ini memerlukan data akuntansi dan audit investigatif yang mendalam, namun sering terhambat oleh keterlambatan laporan audit dari BPK dan BPKP.⁴

BPK memiliki fungsi operatif, yudikatif, dan advisory dalam pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara, sementara BPKP melakukan audit investigatif dan perhitungan kerugian negara. Validitas alat bukti selain audit sering diperdebatkan di pengadilan, menyebabkan proses hukum menjadi lambat. KPK sebagai penyidik dan penuntut harus profesional dalam pengumpulan barang bukti, karena kegagalan dalam penyusunan bukti dapat menyebabkan terdakwa dibebaskan atau mendapat vonis ringan, merusak kepercayaan publik.

Di era digital, dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti sah, sehingga metode penyitaan dan forensik digital harus diperbarui sesuai perkembangan teknologi. *Asset recovery* harus dilakukan sejak awal penanganan perkara, termasuk pembekuan dan kerja sama internasional untuk menelusuri aset lintas negara. Tanggung jawab KPK terhadap barang sitaan mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Prinsip good governance seperti akuntabilitas dan transparansi harus menjadi fondasi utama dalam tata kelola barang sitaan. Berdasarkan permasalahan diatas rumusan masalah yang dapat diambil adalah Bagaimana tanggung jawab KPK terhadap barang sitaan dari tindak pidana korupsi?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk. Penelitian hukum normative memfokuskan obyek kajiannya pada ketentuan-ketentuan hukum positif, lalu mengarah kepada makna dari asas hukum.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab KPK Terhadap Barang Sitaan dari Tindak Pidana Korupsi

Tanggung jawab Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap barang sitaan dari tindak pidana korupsi merupakan bagian integral dari proses penegakan hukum yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Barang sitaan dalam perkara korupsi memiliki dua fungsi utama: sebagai alat bukti untuk membuktikan unsur kerugian keuangan negara dan sebagai sarana *asset recovery* untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana. Oleh karena itu, KPK memiliki kewajiban hukum dan administratif untuk memastikan bahwa barang sitaan tersebut dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.⁶

Secara hukum, tanggung jawab KPK dimulai sejak tahap penyitaan, yang diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHP dan diperkuat oleh ketentuan dalam UU No. 30 Tahun 2002 *jo.* UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK. KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan tanpa izin pengadilan, yang menunjukkan kepercayaan hukum terhadap independensi dan integritas lembaga ini. Setelah penyitaan dilakukan, KPK wajib menjaga agar barang tersebut tetap utuh, tidak rusak, tidak hilang, dan tidak mengalami penyusutan nilai yang dapat

⁴ L. Wahyuni, 'Pembuktian Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi' [2022] *Jurnal Hukum Pidana*.

⁵ Beni Ahmad Saebani dan Yana Sutisna, *Metode Penelitian (Edisi Revisi)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018, hlm.112

⁶ Bastianto Nugroho, 'Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap' (2017) 32(1) *Yuridika* 17.

mengurangi efektivitasnya sebagai alat bukti maupun sebagai aset negara yang dapat dipulihkan.

Secara administratif, KPK mengelola barang sitaan melalui sistem pencatatan digital, kerja sama dengan RUPBASAN, dan penerapan standar pemeliharaan aset yang disusun bersama UNODC dan OPDAT. Pengelolaan ini mencakup inventarisasi, pengawasan fisik, dan penilaian nilai ekonomis barang. Dalam praktiknya, KPK menghadapi berbagai tantangan seperti barang yang mudah rusak, barang yang nilainya menurun seiring waktu, dan risiko kehilangan atau penyalahgunaan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menerbitkan PP No. 105 Tahun 2021 yang memungkinkan pelelangan barang sitaan sebelum putusan *inkracht*, dengan hasil lelang disimpan dalam rekening negara. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga nilai barang dan mempercepat proses pemulihan aset.⁷

Dalam konteks pembuktian, barang sitaan merupakan bagian dari lima alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHAP dan sangat menentukan dalam membuktikan unsur kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Untuk mendukung pembuktian ini, KPK sering bekerja sama dengan BPK dan BPKP dalam melakukan audit investigatif dan perhitungan kerugian negara. Namun, keterlambatan laporan audit sering menjadi hambatan dalam proses hukum, sehingga KPK harus mampu menyusun bukti secara mandiri dan profesional agar tidak bergantung sepenuhnya pada lembaga audit eksternal.

Di era digital, tanggung jawab KPK juga mencakup pengelolaan barang bukti elektronik dan penerapan forensik digital. Dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti sah, sehingga metode penyitaan dan analisis digital harus diperbarui sesuai perkembangan teknologi. KPK harus memiliki kapasitas teknis untuk mengamankan, memverifikasi, dan mempresentasikan bukti digital di pengadilan.⁸

Secara filosofis, tanggung jawab KPK terhadap barang sitaan mencerminkan nilai-nilai dasar dalam penegakan hukum: keadilan dalam perlakuan terhadap pelaku dan korban, kepastian hukum dalam prosedur penyitaan dan pengelolaan, serta kemanfaatan dalam pemulihan aset negara dan pencegahan kerugian lebih lanjut. Pengelolaan barang sitaan yang baik juga memperkuat kepercayaan publik terhadap KPK sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan negara. Dengan demikian, tanggung jawab KPK terhadap barang sitaan bukan hanya soal teknis penyimpanan dan pelelangan, tetapi juga menyangkut integritas kelembagaan, efektivitas pembuktian, dan kontribusi terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Tanggung jawab KPK terhadap barang sitaan merupakan bagian penting dari penegakan hukum untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan pemulihan kerugian negara. Barang sitaan berfungsi sebagai alat bukti dan sarana *asset recovery* sehingga harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel sejak penyitaan hingga pelelangan. KPK telah memperbaiki pengelolaan melalui pencatatan digital, kerja sama dengan RUPBASAN, serta penerapan PP No. 105 Tahun 2021. Namun, masih terdapat tantangan seperti penyusutan nilai barang, risiko kehilangan, dan keterlambatan audit. Pengelolaan yang baik akan memperkuat pembuktian perkara, mempercepat pemulihan aset, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPK.

⁷ L. Wahyuni, 'Pembuktian Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi' [2022] *Jurnal Hukum Pidana*.

⁸ Nurhaliza Trie et al, 'Peran KPK Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia' (2025) 2(April) *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 63.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Muhamad Zainul, Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi Dan Keuangan Negara (Perspektif Hukum Dan Praktik) (Publica Indonesia Utama, 2024)
- Askin, H Moh and Masidin, Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim (Kencana, 2023)
- Djulaeka and Rahayu Devi, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum (Scopindo Media Pustaka, 2019)
- Hartanti, Evi, Tindak Pidana Korupsi (Sinar Grafika Offset, 2007)
- Mirsa, Siti et al, Etika Pemerintahan Menelisik Transparansi, Integritas Dan Kredibilitas Tata Kelola Birokrasi Indonesia (CV. AA. Rizky, 2023)
- Rosikah, Chatrina Darul and Dessy Marliani Listianingsih, Pendidikan Anti Korupsi Kajian Antikorupsi Teori Dan Praktik (Sinar Grafika, 2021)
- Sukiyat, H, Teori & Praktik Pendidikan Antikorupsi (CV. Jakad Media Publishing, 2020)
- Antok Kurniyawan and Yola Nur Hasanah, 'Peran Rupbasan Sebagai Lembaga Pengelolaan Barang Sitaan Tindak Pidana Korupsi' (2020) 24(1) Reformasi Hukum 1
- Direkto, 'Lembaga Penyitaan Dan Pengelolaan Barang Hasil Kejahatan Oleh' [2013] Kemenkumham Ri <<https://fokus.tempo.co/read/1039275/barang-bukti-di-rupbasan-nyaris-jadi-rongsokan>>
- Faizal, Cut et al, 'Peran BPK Sebagai Lembaga Negara Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Di Indonesia' (2025) 06(01) 169
- Ginting, Pembinnata, 'Kekuatan Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia' [2019] Convention Center Di Kota Tegal 9
- Juanda Sitorus, 'Kedudukan Barang Bukti Sitaan Tindak Pidana Korupsi Di Tinjau Dari Aspek Keperdataan' (2021) 5(1) Journal Equitable 37
- Korupsi, Komisi Pemberantasan, Tata Laksana Benda Sitaan & Barang Rampasan Dalam Rangka Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022)
- Made, Oleh I and Artha Rimbawa, 'Kewenangan Kpk Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi' (2021) 15(2) Yustitia 87
- Nugroho, Bastianto, 'Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap' (2017) 32(1) Yuridika 17
- Parlindungan, D, 'Asset Recovery Dan Pemulihan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi' (2022) 13(2) Jurnal Supremasi Hukum 45
- Paturusi, Azharul Nugraha Putra, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara' [2017] Perpustakaan Universitas Hasanuddin 1
- Puasa, RR, J Lumolos and N Kumayas, 'Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro' (2018) 1(1) Jurnal Eksekutif
- Sembiring, Albert and Yohana Br Manik, 'Tinjauan Yuridis Terkait Pelelangan Barang Sitaan Yang Dilakukan Oleh Kpk (Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi)' (2022) 2(2) Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum 395
- Subagyo, Independensi KPK Dan Tantangannya (Penerbit Hukum Integritas, 2021)
- Sucia, Yosef Wahyu et al, 'Transformasi Barang Bukti Menjadi Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang' (2021) 9(4) Jurnal Education and Development 722
- Trie, Nurhaliza et al, 'Peran KPK Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia' (2025) 2(April) Jurnal Riset Ilmu Hukum 63
- Wahyuni, L, 'Pembuktian Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi' [2022] Jurnal Hukum Pidana
- Wuwungan, AJ, 'Tanggung Jawab Penyidik Dalam Menyimpan Dan Mengelola Barang Bukti Hasil Sitaan' (2015) 4(7) Lex Crimen

- Hadipratikto, M, 'Standardisasi Pemeliharaan Aset Dalam Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Sitaan' (2022) <<https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-kejaugung-gandeng-unodc-susun-standar-nasional-pemeliharaan-barang-bukti-dan-aset>>
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sita Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara